



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 50 TAHUN 2021
TENTANG

PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI
SELESAI DALAM SEHARI (SELEDRI) BAGI PASANGAN
YANG BARU NIKAH DAN CERAI PENDUDUK DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan bahwa peningkatan kualitas layanan Administrasi Kependudukan dapat dilakukan melalui layanan terintegrasi dan/ atau jemput bola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Selesai Dalam Sehari (SELEDRI) Bagi Pasangan yang Baru Nikah dan Cerai Penduduk Di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 152);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah kabupaten karanganyar Tahun 2015 Nomor 25);
17. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN TERINTEGRASI SELESAI DALAM SEHARI (SELEDRI) BAGI PASANGAN YANG BARU NIKAH DAN CERAI PENDUDUK DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar.
5. Kementerian Agama Karanganyar adalah instansi vertikal Kementerian Agama di Daerah yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Agama.
6. Pengadilan Agama Karanganyar adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Daerah yang berwenang melayani penerbitan Kutipan Akta Cerai bagi Penduduk yang beragama islam.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Administrasi Kependudukan Secara Daring/*Online* adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan berbasis elektronik melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
10. Sistem Informasi Administrasi kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
11. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Daerah.
12. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
13. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

14. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi Selesai Dalam Sehari (SELEDRI) adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan pelayanan kepada pasangan yang baru menikah dan cerai yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh instansi atau lembaga terkait sebagai satu kesatuan penyelenggaraan pelayanan penerbitan dokumen Buku Nikah, Kartu Nikah, Kutipan Akta cerai, KK, KTP-el bagi pasangan yang baru menikah dan cerai.
16. Pengguna Layanan adalah Kementerian Agama Karanganyar dan Pengadilan Agama Karanganyar di Daerah.
17. Operator Kementerian Agama adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilingkup Kementerian Agama Karanganyar.
18. Operator Pengadilan Agama adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dilingkup Pengadilan Agama Karanganyar.
19. Operator SIAK Kecamatan adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan.
20. Operator Dinas adalah PNS yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi bagi Dinas, Pengguna Layanan dan Penduduk dalam meningkatkan kualitas Pelayanan Dokumen Kependudukan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah guna mempercepat dan mempermudah pelayanan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk.

BAB III PELAYANAN

Pasal 3

Jenis Layanan yang diberikan terdiri dari :

- a. Buku Nikah;

- b. Kartu Nikah;
- c. Kutipan Akta Cerai;
- d. KTP-el; dan
- e. KK.

Pasal 4

Paket Layanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi meliputi :

- a. Paket Layanan Perkawinan terdiri dari :
 - 1. KK;
 - 2. KTP-el;
 - 3. Buku Nikah; dan
 - 4. Kartu Nikah.
- b. Paket Layanan Perceraian terdiri dari :
 - 1. KK;
 - 2. KTP-el; dan
 - 3. Kutipan Akta Cerai.

Pasal 5

Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi dengan Pengguna Layanan.

- a. Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi dengan Pengguna Layanan dilaksanakan dengan melalui perjanjian kerjasama.
- b. kerjasama sebagaimana ayat (1) memiliki prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, transparansi, kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum.

BAB IV TATA CARA PELAYANAN

Pasal 6

- (1) Tata cara Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. Operator Kementerian Agama Karanganyar menginput data NIK kedua pasangan nikah, nomor Buku Nikah, tanggal Buku Nikah dan alamat tujuan pindah yang dikehendaki pasangan nikah dalam cakupan wilayah di Daerah, mencetak Buku Nikah, dan Kartu Nikah;
 - b. Operator SIAK Kecamatan memverifikasi data permohonan dari Operator Kementerian Agama Karanganyar di Daerah, mencetak KK dan KTP-el pasangan nikah;
 - c. Operator SIAK Kecamatan menyerahkan KK dan KTP-el kepada Kementerian Agama Karanganyar;

- d. Kementrian Agama Karanganyar menyerahkan Buku Nikah, Kartu Nikah, KK dan KTP-el kepada pasangan nikah.
- (2) Tata cara Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal tiga (4) huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Operator Pengadilan Agama Karanganyar menginput data NIK kedua pasangan cerai, Nomor Kutipan Akta Cerai, Tanggal Kutipan Akta Cerai dan alamat tujuan pindah yang dikehendaki pasangan cerai dalam cakupan wilayah di Daerah, mencetak Kutipan Akta Cerai;
 - b. Operator Dinas memverifikasi data permohonan dari Pengadilan Agama Karanganyar, mencetak KK dan KTP-el;
 - c. Operator Dinas menyerahkan KK dan KTP-el ke Pengadilan Agama Karanganyar;
 - d. Operator Pengadilan Agama Karanganyar menyerahkan Kutipan Akta Cerai, KK, dan KTP-el kepada pasangan cerai.

BAB V

WAKTU PELAYANAN DAN PENYELESAIAN DOKUMEN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu penyelesaian Dokumen Kependudukan Terintegrasi adalah 1 x 24 Jam setelah semua permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Hari kerja ditetapkan selama 5 (lima) hari mulai Hari Senin sampai dengan Hari Jumat.

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan monitoring terhadap pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi melalui rapat koordinasi, kunjungan, dan layanan pengaduan.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan minimal satu bulan sekali.
- (3) Pelaporan terhadap pelaksanaan Pelayanan Dokumen Kependudukan Terintegrasi dilaksanakan secara tertulis dari Kepala Pengguna Layanan kepada Kepala Dinas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Proses penerbitan Dokumen Kependudukan Terintegrasi diluar Buku Nikah dan Kartu Nikah dalam hal ini KK dan KTP-el tidak dipungut biaya (gratis).
- (2) Pembiayaan yang timbul dalam penerbitan Dokumen Kependudukan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Juli 2021
BUPATI KARANGANYAR,

ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

